



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Aktivitas Produksi Tekstil H&M di Bangladesh dan
Pelanggaran Konvensi ILO**

Skripsi

Oleh

Clarissa Jane

2016330068

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Aktivitas Produksi Tekstil H&M di Bangladesh dan
Pelanggaran Konvensi ILO**

Skripsi

Oleh

Clarissa Jane

2016330068

Pembimbing

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Clarissa Jane
Nomor Pokok 2016330068
Judul : Aktivitas Produksi Tekstil H&M di Bangladesh dan Pelanggaran
Konvensi ILO

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana Pada Jumat, 16 Juli 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Giandi Kartasasmita, S.IP., MA

: _____

Sekretaris

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A.

: _____

Anggota

Mireille Marcia Karman, S.Sos., M.Litt.

:

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Clarissa Jane

NPM : 2016330068

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Aktivitas Produksi Tekstil H&M di Bangladesh dan Pelanggaran Konvensi ILO

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulisan ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 1 Juli 2021,



Clarissa Jane

2016330068

ABSTRAK

Nama : Clarissa Jane
NPM : 2016330068
Judul : Aktivitas Produksi Tekstil H&M di Bangladesh dan Pelanggaran Konvensi ILO

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan maraknya produk-produk merek Internasional seperti H&M, Zara, Uniqlo dan merek lainnya sebagai merek *fast fashion* yang sangat diminati di seluruh dunia. Tanpa mengetahui bahwa proses produksinya dapat mencemari dan merusak lingkungan dengan proses yang sangat cepat hingga tidak terurai. Selain berdampak pada lingkungan, *fast fashion* pun mengalami beberapa permasalahan sosial terkait buruh yang dianggap melanggar Konvensi *International Labour Organization* (ILO). Sehingga skripsi ini bertujuan untuk mengetahui **Bagaimana aktivitas produksi tekstil H&M di Bangladesh melanggar Konvensi ILO?**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut penulis menggunakan teori *Sweatshop* untuk menjelaskan karakteristik buruh paksa serta menggunakan beberapa konvensi ILO untuk menganalisa kasus. Dari penelitian yang sudah dilakukan, penulis merasa teori tersebut dapat mendukung untuk memberikan analisa terkait jawaban dari pertanyaan penelitian yang disebutkan. Penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran yang dilakukan MNC H&M melanggar beberapa Konvensi ILO, seperti Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No.29), Konvensi Jam Kerja (Industri), 1919 (No.1), Konvensi Libur Berbayar, 1970 (No.132), Konvensi Kerja Malam, 1990 (No.171), Konvensi Keamanan dan Kesehatan Pekerjaan, 1981 (No. 155), Konvensi Kekerasan dan Pelecehan 2019, (No.190).

Kata Kunci : H&M, *fast fashion*, *Sweatshop*, Konvensi ILO, Bangladesh

ABSTRACT

Nama : Clarissa Jane
NPM : 2016330068
Judul : H&M Textile Production Activities in Bangladesh and Violations of ILO Conventions

This research motivated by the rise of international brand products such as H&M, Zara, Uniqlo and other brands as the biggest fast fashion brands on the industry. Without knowing the production process, fast fashion has many social problems related to labor, which are considered to violate the International Labor Organization (ILO) Conventions. This thesis aims to find out **how H&M textile production activities in Bangladesh can be violate ILO Convention?**

To answer the research question, writer use Sweatshop theory to explain the characteristics of forced labor and use several ILO Convention to analyze the case. From the research that has been done, writer found that the violations committed by MNC H&M violated several ILO Conventions, such as, *Forced Labour Convention 1930 (No.29)*, *Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1)*, *Holidays with Pay Convention, 1970 (No.132)*, *Night Work Convention,1990 (No.171)*, *Occupational Safety and Health Convention 1981 (No. 155)*, *Violence and Harassment Convention 2019 (No.190)*, *Occupational Safety and Health Convention 1981 (No. 155)*, and *Employment Injury Benefits Convention, 1964 (No.121)*.

Keywords : H&M, *fast fashion*, *Sweatshop*, *ILO Convention*, Bangladesh

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmatNya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Walaupun sempat ada kendala dalam proses pengambilan skripsi dan tidak lulus pada waktu yang seharusnya, penulis tetap bersyukur. Skripsi yang berjudul “Aktivitas Produksi Tekstil H&M di Bangladesh dan Pelanggaran Konvensi ILO” disusun sebagai syarat kelulusan Strata-I Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas-aktivitas produksi yang seperti apa oleh perusahaan H&M terhadap buruh di Bangladesh yang dianggap melanggar Konvensi ILO. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing bang Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP ., M.A. yang sudah membantu dan memberi masukan agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih juga kepada semua orang yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan sangat terbuka akan kritik dan saran terhadap penelitian ini, guna penyempurnaan tulisan ini. Pada akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan studi internasional dan bagi sesama.

Bandung, 2 Juli 2021

Clarissa Jane

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas karunia yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar.
2. Kepada kedua orang tua, terima kasih kepada orang tua saya untuk selalu mendukung dalam proses pengerjaan skripsi serta percaya kepada saya bahwa saya dapat menyelesaikan skripsi hingga selesai.
3. Kepada Bang Tian, terima kasih untuk Bang Tian yang selalu membantu dan mendukung dalam membimbing penulis selama satu semester untuk menyelesaikan skripsi dengan baik. Kritik dan saran yang diberikan sangat membantu dan bermanfaat dalam penelitian ini hingga akhir.
4. Kepada Mas Giandi dan Mba Mirei, terima kasih selaku dosen penguji yang banyak memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman di Bandung, Arin Adnadi, Anne Natasha, Hendry Samuel, dan Annisa Sadanoer. Terima kasih sudah hadir dan setia menjadi teman yang supportif dari awal perkuliahan hingga saat ini, selalu ada dalam keadaan senang maupun sedih, terima kasih juga sudah membantu memberikan masukan dalam proses penulisan skripsi dan persiapan sidang. Tidak ada kata-kata yang dapat mendeskripsikan pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati bersama kalian.
6. Kepada teman-teman Ceritera, Alvin, Glen, Jay serta yang lainnya, terima kasih sudah selalu mendukung dan mendengarkan keluh kesah, senang

mau pun sedih, semua pengalaman yang saya lewati banyak terjadi di Ceritera hingga terasa seperti rumah kedua. Terima kasih juga sudah memperbolehkan untuk selalu datang dan menyelesaikan skripsi saya hingga akhir.

7. Kepada William Wijaya, terima kasih sudah hadir, selalu menemani, memberikan masukan, menjadi tempat berdiskusi dan mendukung apa pun dalam hidup saya selama satu tahun terakhir dan juga selama proses pengerjaan skripsi hingga selesai. Terima kasih juga sudah membantu dalam proses persiapan sidang.
8. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan oleh penulis satu persatu dan secara tidak langsung telah berkontribusi selama kehidupan penulis di Bandung dan dimana pun itu. Terima kasih atas segala doa dan motivasinya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	5
1.2.2 Pembatasan Masalah	7
1.2.3 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
1.4 Kajian Literatur	9
1.5 Kerangka Pemikiran.....	12
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	19
1.6.1 Metode Penelitian.....	19
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	20
1.7 Sistematika Pembahasan	20
BAB II Perusahaan H&M serta Industri Tekstil dan Garmen di	
Banglades.....	221
2.1 Profil H&M.....	23
2.1.1 Sejarah Perusahaan H&M	24

2.1.2 Visi dan Misi H&M.....	25
2.1.3 Lokasi Produksi H&M	27
2.2 Sektor Industri Tekstil dan Garmen di Bangladesh Pada Tahun 2018-2020.....	30
BAB III Analisa Praktik Kerja Buruh H&M dan Pelanggaran Terkait Konvensi ILO	39
3.1 Konvensi ILO Mengenai Praktek Kerja Buruh.....	39
3.2 Praktek Pelanggaran Kerja Buruh Terkait dengan Konvensi ILO.....	57
3.3 Analisa praktik H&M di Bangladesh yang melanggar konvensi ILO.	64
BAB IV KESIMPULAN	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ekspor RMG Bangladesh Tahun 2011-2020.....	32
Tabel 1.2 Tabel Komparatif Ekspor RMG dan Total Ekspor Bangladesh...32	
Tabel 1.3 Upah Minimum Industri Garmen Bangladesh.....34	
Tabel 1.4 Asia Floor Wage berdasarkan mata uang lokal 2017.....35	
Tabel 1.5 Jumlah kasus pekerja yang berhenti sebagai buruh RMG.....72	
Tabel 1.6 Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Pabrik RMG.....	73
Tabel 1.7 Pelanggaran-pelanggaran H&M terkait Konvensi ILO.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pabrik H&M Group hingga Februari 2020 berdasarkan negara.....	27
Gambar 1.2 PDB Bangladesh Tahun 2018-2020.....	31
Gambar 1.3 Grafik pekerja RMG di Bangladesh.....	33
Gambar 1.4 Peta Persebaran Pabrik Garmen dan Tekstil di Bangladesh.....	36

DAFTAR SINGKATAN

- NGO : Non-Governmental Organization
- ILO : International Labor Organization
- MNC : Multinational Corporation
- RMG : Ready-Made Garment
- BDT : Bangladeshi Taka
- PPP : Purchasing Power Parity
- PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
- SLD : Society for Labour and Development
- PDB : Produk Domestik Bruto

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Di era globalisasi yang maju saat ini banyak perusahaan multinasional berkembang pesat, salah satunya dari industri pakaian atau mode yang melahirkan *fast fashion*. Perubahan budaya menyebabkan perubahan trend mode seperti saat ini, istilah *fast fashion* muncul karena adanya keinginan untuk menekan harga produksi dengan anggaran yang rendah. Sehingga dapat meningkatkan insentif yang cepat untuk para pengusaha. Yang dimaksudkan oleh *fast fashion* tersebut yaitu tersedia untuk banyak orang dengan produksi massal, dibuat oleh banyak orang dengan tempat produksi yang lebih murah di kawasan negara-negara berkembang dan banyak mempekerjakan para buruh, dan dapat dinikmati dan di promosikan ke banyak orang atau diekspansi ke seluruh dunia yang didasarkan pada keterjangkauan kain yang murah. Namun nilai positif yang dilihat terdapat hal-hal negatif terhadap keterjangkauan yang dimaksud karena berdampak kurang baik bagi sumber daya alam maupun sumber daya manusia nya. ¹

Sebelum adanya globalisasi, pakaian terbagi menjadi beberapa kelas, barang-barang kelas bawah, pasar massal dan kelas atas yang dipisahkan berdasarkan harga, merek dan kualitas. Contohnya rok dengan harga 150 ribu dengan 2 juta saat ini sudah tidak dapat dibedakan karena barang-barang yang

¹ Anguelov Nikolay, “*The Dirty Side of the Garment Industry ‘Fast Fashion and Its Negative Impact On Environment and Society’*”, (2015), hlm. ix-xi

terlihat mewah dari segi desain, merek dan kualitas pun dapat dijual dengan harga murah. Sehingga akibatnya banyak pengusaha yang memilih untuk menjual pakaian sekali pakai (*fast fashion*) dengan harga yang murah dan cara yang mudah. Untuk menjaga harga tetap rendah kepada konsumen, produsen pakaian berusaha untuk menjaga produksi tetap rendah yang berakibat kepada meningkatnya biaya sosial.

Biaya sosial yang dimaksud adalah biaya yang ditanggung oleh masyarakat yang tidak dapat diinternalisasi oleh pasar formal. Contohnya adalah biaya pencemaran dari produksi industri, biaya kerusakan sosial dari eksploitasi tenaga kerja, biaya kerusakan kesehatan manusia akibat efek samping produksi produk yang tidak aman. Sehingga banyak pengusaha garmen yang harus menghadapi permasalahan berbagai tuduhan praktek perburuhan yang eksploitatif, hingga mengatasi kemiskinan global dengan melawan kenaikan upah di negara berkembang, serta mengejar pemasaran yang tidak etis.²

Fenomena baru yang disebut *fast fashion* ini diangkat oleh pengusaha Eropa salah satunya yaitu H&M, yang menawarkan barang dagangan dengan harga yang murah dan desain yang terlihat mahal. Saat ini, banyak produsen yang menawarkan pilihan mode dengan harga yang sangat rendah sehingga persaingan baru telah muncul, produsen selalu bersaing untuk menawarkan produk kelas atas dengan harga yang terendah.

Dalam menentukan pakaiannya, konsumen memiliki pilihan untuk membeli pakaian yang harus dimiliki sehari-hari atau sebagai barang yang

² *Ibid.*

mewah. Terdapat dua pasar terkait opsi tersebut, pasar massal atau pasar mewah. Sehingga muncullah persaingan antara produk mode massal dengan produk yang menawarkan kemewahan atau yang disebut dengan pasar *masstige*, yang merupakan produk-produk dengan harga lebih dekat dengan barang-barang yang dipasarkan secara massal, meskipun sedikit lebih tinggi namun lebih dekat dalam gaya dan kualitas dengan barang-barang mewah³ seperti produk-produk mode lokal.

H&M dibuat oleh Erling Persson membuka toko pertamanya pada tahun 1947 Swedia dengan tingkat popularitas yang sangat tinggi.⁴ Kemudian pada tahun 1980, H&M mulai mengekspansi pasarnya secara global.⁵ Produk-produk dari pasar massal seperti H&M, dan lainnya mulai memperbesar produksi mereka ke negara-negara berkembang seperti Kamboja, Bangladesh, Vietnam dan Indonesia, karena adanya peningkatan produktivitas terkait dengan kemajuan pengembangan model bisnis yang reaktif dan responsif di bidang ekonomi mode dengan maraknya *fast fashion* membuat peningkatan volume perdagangan internasional dalam industri mode, produksi dan penjualan yang tinggi didorong oleh permintaan dan konsumsi yang meningkat.

H&M sendiri memiliki 4,492 toko yang tersebar di seluruh dunia per 30 November 2019, dengan net sales secara keseluruhan negara sebesar \$ 232,755 million menurut annual report H&M store dan online per sembilan bulan pada

³ Anguelov Nikolay, “*The Dirty Side of the Garment Industry ‘Fast Fashion and Its Negative Impact On Environment and Society’*”, (2015), hlm. 1-4

⁴ H&M Group, “The ‘40s & ’50s”, https://hmgroup.com/about-us/history/the-40_s---50_s.html

⁵ H&M Group, “1980-1999”, https://hmgroup.com/about-us/history/the-90_s.html

tahun 2019. Sehingga keuntungan dari penekanan harga menghasilkan profit yang tinggi sekitar \$ 13,443 million pada tahun 2019.⁶

Penekanan harga yang dilakukan H&M ini berkaitan dengan praktik produksi yang melanggar hak-hak para buruh serta pencemaran lingkungan dimana tidak hanya H&M saja yang melakukan hal tersebut, merek *fast fashion* lainnya pun banyak yang melakukan penekanan biaya produksi dengan pengeluaran yang rendah melalui bahan yang murah, produksi massal, eksploitasi para buruh, mencuri desain orang lain serta pencemaran lingkungan. Praktik eksploitasi buruh ini sempat dibahas oleh salah satu NGO bernama *Clean Clothes Campaign*, mengenai sebuah campaign untuk para buruh garmen H&M di Bangladesh yang meminta kesetaraan upah hidup yang layak dan adil, karena hampir seluruh industri mode memproduksi tekstil dan garmennya hingga barang jadi di Bangladesh, dimana Bangladesh upah hidupnya sangat rendah. Pemerintah dan produsen tidak peduli terhadap hak asasi para pekerja. Terlepas dari risiko terhadap kehidupan dan kesejahteraan pekerja, pemerintah dan industri terdorong untuk mempertahankan kendali dan harga yang rendah. Karna industri sangat peduli dengan harga.⁷

Dengan adanya problematika tersebut menunjukkan bahwa *fast fashion* hanya mengutamakan proses yang cepat, biaya pengeluaran yang murah, serta tidak memikirkan dampak sosial yang akan terjadi. Sedangkan untuk membuat bisnis mode yang memiliki kualitas yang baik memiliki resiko finansial yang

⁶ H&M Group, “Annual Report 2019”, https://hmgroup.com/content/dam/hmgroup/groupsite/documents/masterlanguage/Annual%20Report/HM_Annual%20Report%202019.pdf

⁷ Worker Rights Consortium, “*Banning Hope: Bangladesh Garment Workers Seeking a Dollar an Hour Face Mass Firings, Violence, and False Arrests*”, April 2019, hlm 29

tinggi dengan adanya pengeluaran sample, bahan yang ramah lingkungan, pengupahan gaji yang adil terhadap semua orang yang bekerja dan mengikuti aturan Konvensi ILO untuk menjamin hak-hak produsen dan pekerja yang adil.

Perusahaan yang sesuai dengan Konvensi ILO yaitu perusahaan yang mendukung hak asasi manusia yang penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi, menghormati undang-undang nasional yang berupaya untuk meningkatkan prinsip-prinsip ketenagakerjaan serta mengoptimalkan kontribusi positif kepada para pekerja. Melalui penjelasan diatas, penelitian ini kemudian akan difokuskan untuk mendeskripsikan bagaimana aktivitas bisnis H&M pada proses produksi tekstil di Bangladesh dianggap melanggar Konvensi ILO.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Dalam perkembangan kemajuan bisnis di bidang ekonomi mode bermodel *fast fashion* seperti H&M, dan brand internasional lainnya memainkan peran yang sangat besar di industri ini. H&M memiliki pemasok dan pekerja salah satunya dari Bangladesh, praktik yang dilakukan H&M menjadi salah satu sorotan dimana dalam sebuah program TV Jerman berjudul “*Your Cheap Fashion – Our Misery*” terdapat tautan yang menampilkan H&M mengeksploitasi tenaga kerja di Bangladesh.

Menurut laporan dari *Global Labour Justice*, model rantai pasokan H&M menciptakan target produksi yang tidak masuk akal serta pengupahan yang rendah

sehingga mengakibatkan pekerja bekerja lembur tanpa bayaran dan bekerja di bawah tekanan yang ekstrim. Pelecehan tersebut termasuk pemerkosaan, tamparan, intimidasi gender dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mengejar hubungan seksual. Laporan tersebut juga mencantumkan banyak malpraktek di tempat kerja, termasuk kerja lembur paksa hingga mencegah wanita istirahat di kamar mandi.

Dengan banyaknya terjadi kasus-kasus eksploitasi dan mengancam kesejahteraan hak-hak para buruh di seluruh dunia maka dibentuk sebuah organisasi internasional bernama *International Labor Organization* (ILO) yang merupakan badan PBB pada tahun 1919 yang memiliki tujuan untuk memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif, meningkatkan perlindungan sosial dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan rekomendasi ketenagakerjaan internasional, yang hingga 2009 telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional yang tunduk pada ratifikasi negara anggota sehingga menjadi pedoman dalam kebijakan dan tindakannya. Pembentukan ILO ini muncul karena adanya latar belakang eksploitasi pekerja di negara-negara industri pada waktu itu. Maka dari itu, diperlukan adanya perbaikan kondisi. Perbaikan tersebut tercantum pada Pembukaan Konvensi terkait isu-isu permasalahan utama termasuk pengaturan waktu kerja, penyediaan upah hidup yang layak, pengupahan yang sama, kebebasan berserikat, perlindungan pekerja, anak-anak, orang muda, dan

perempuan.⁸ Berdasarkan kasus-kasus tersebut maka terdapat pelanggaran-pelanggaran mengenai ketenagakerjaan yang dapat dianalisa berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Konvensi ILO yang akan dibahas lebih jauh lagi di dalam penulisan ini.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan menaruh fokus untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran bahwa perusahaan *fast fashion* H&M melakukan pelanggaran-pelanggaran ketenagakerjaan terkait Konvensi ILO yang memiliki aktivitas produksi di Bangladesh pada tahun 2018 hingga 2020. Deskripsi ini mengesampingkan peraturan di negara Bangladesh, hanya hubungan antara H&M yang beroperasi di Bangladesh serta Konvensi ILO. Pelanggaran-pelanggaran tersebut berkaitan dengan *Forced Labour Convention 1930 (No.29)*, *Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1)*, *Holidays with Pay Convention, 1970 (No.132)*, *Night Work Convention,1990 (No.171)*, *Occupational Safety and Health Convention 1981 (No. 155)*, *Violence and Harassment Convention 2019 (No.190)*, *Occupational Safety and Health Convention 1981 (No. 155)*, dan *Employment Injury Benefits Convention, 1964 (No.121)*.

Penulis memilih tahun 2018 hingga 2020 karena data yang diambil berdasarkan laporan dan wawancara para buruh pada tahun 2018 oleh organisasi non profit Global Labor Justice terhadap ILO serta ketersediaan laporan dan data

⁸ International Labor Organization, “K97 Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi)”, 1949, hlm 3

yang didapatkan cukup sulit terkait aktivitas produksi H&M. Sehingga ketersediaan data yang ditemukan serta kasus yang berkaitan paling banyak ditemukan pada tahun 2018 hingga 2020. Kemudian juga penulis membatasi tahun penelitian tersebut agar pembahasan tidak terlalu melebar penulis mengambil data dari tiga tahun terakhir dari 2021.

1.2.3 Perumusan Masalah

Bagaimana aktivitas produksi tekstil H&M di Bangladesh melanggar Konvensi ILO?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan pelanggaran terkait aktivitas-aktivitas produksi yang tidak etis oleh perusahaan MNC H&M terhadap buruh di Bangladesh yang berlawanan dengan Konvensi ILO.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi akademisi yang ingin mengetahui atau mengkaji praktik produksi tekstil H&M di Bangladesh. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai produksi *fast fashion* H&M yang menimbulkan permasalahan sosial di Bangladesh yang melanggar Konvensi ILO.

1.4 Kajian Literatur

Industri ekonomi mode merupakan salah satu industri yang sangat cepat berkembangnya, dengan didukung oleh kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sehingga mendorong munculnya pertumbuhan ekonomi mode baru yang disebut dengan *fast fashion*. Kemampuan untuk terus memberikan kualitas yang semakin meningkat dan harga yang rendah merupakan salah satu cara agar dapat sukses di dunia mode. Namun, dalam praktiknya banyak faktor yang sangat ditekan, salah satunya dalam proses produksi yang sangat merasakan pengaruhnya langsung merupakan para pekerja buruh dalam rantai pasok produksi. Berbagai pelanggaran terhadap pekerja buruh di negara berkembang membuat negara menerapkan standar ketenagakerjaan sesuai dengan Konvensi dan Rekomendasi ILO, namun tetap masih banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran terkait dengan ketenagakerjaan di dalam negara berkembang yang kemudian melanggar Konvensi ILO yang telah diratifikasi.

Menurut jurnal “Pelaksanaan dan Perlindungan Akses Hak Pekerja Wanita di Indonesia: Telaah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO”, Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi ILO yang mengatur kesetaraan gender namun faktanya masih banyak berbagai pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan konvensi tersebut. Bentuk diskriminasi tersebut mencakup kesenjangan hak kerja hingga pelecehan seksual banyak terjadi di pabrik garmen. Sebesar 75 persen buruh wanita masih mengalami kekerasan seksual. Sedangkan dalam konvensi ILO terdapat acuan standar terhadap hak pekerja wanita terdapat pada Konvensi

Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) 1958 (No. 111), Konvensi Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga, 1981 (No.156), Konvensi Upah yang Setara, 1951 (No.100), dan Konvensi Perlindungan Kehamilan, 2000 (No. 183).

Setelah dibentuknya beberapa peraturan implementasi selanjutnya yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan ILO untuk memastikan hukum tersebut sejalan dengan konvensi serta dalam kasus ini pemerintah seharusnya wajib mengirimkan laporan pelaksanaan dari penerapan konvensi yang sudah diratifikasi kepada ILO agar tidak terjadi kasus penyimpangan walaupun sudah di ratifikasi.⁹

Kemudian, Menurut jurnal *“Compliance With Core International Labor Standards in National Jurisdiction: Evidence from Bangladesh”* menjelaskan bahwa, ketentuan standar telah diterapkan ke dalam berbagai bentuk hak-hak buruh melalui undang-undang dan kebijakan nasional seperti penghapusan buruh anak, perlindungan terhadap buruh paksa atau diskriminasi di tempat kerja telah diterapkan. Namun, parameter efektivitas membuktikan bahwa semua standar ini hampir tidak diterapkan dengan baik. Karena standar ketenagakerjaan tidak diprioritaskan dengan cara yang sama dalam peraturan nasional, kemudian birokrasi yang panjang dan kurangnya instrumen perbaikan juga menjadi salah satu faktor mengapa masih terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait Konvensi ILO yang sudah diratifikasi. Hal tersebut membuktikan bahwa kepentingan pekerja dan pengusaha tidak seimbang.

⁹ “Pelaksanaan dan Perlindungan Akses Hak Pekerja Wanita di Indonesia: Telaah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO,” Vol.10,No. 1, Juli 2019, 115-125, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/556/pdf>

Lemahnya penegakan hukum perburuhan nasional dan Konvensi ILO memiliki dampak yang sama dengan pengecualian hukum. Budaya ketidakpatuhan dapat menghambat penerapan bagi kesejahteraan pekerjanya. Sehingga implementasi yang efektif dari undang-undang nasional dan kepatuhan terhadap peraturan perburuhan internasional menjadi salah satu solusi untuk menghilangkan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan kondisi kerja yang buruk di Bangladesh.¹⁰

Terdapat juga jurnal mengenai “Governance Gaps in Global Supply Chains: Case study of Supply Chain in Vietnam”, menjelaskan bahwa standar perburuhan internasional menjadi alat paling mendasar untuk hak-hak para pekerja buruh di seluruh dunia. Namun, dalam penegakannya masih terjadi kesenjangan dalam rantai pasokan global. Menurut informasi yang ada Vietnam telah meratifikasi 21 Konvensi ILO yang berkaitan dengan tenaga kerja paksa, pengupahan yang sama, keselamatan dan kesehatan kerja, dan lainnya. Namun, dalam praktiknya Vietnam menghadapi hambatan terkait hukum nasional dan hukum internasional yang diatur dalam sistem hukum nasional Vietnam sehingga masih banyak terjadi kasus-kasus yang ditemukan setelah diratifikasinya Konvensi ILO tersebut.

Terutama terkait dengan investasi asing untuk pertumbuhan PDB yang menjadi prioritas pemerintah Vietnam. Yang membuat penggunaan tenaga kerja murah dan standar tenaga kerja nasional rendah dianggap sebagai nilai jual tenaga

¹⁰ “*Compliance With Core International Labor Standards in National Jurisdiction: Evidence from Bangladesh*”, Vol. 68, Iss. 1, 2017, 78-93,
https://www.proquest.com/docview/1877752082/fulltextPDF/801E35525AB4480FPQ/14?account_id=31495

kerja di Vietnam. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penegakan peraturan perburuhan di Vietnam masih lemah walaupun sudah di ratifikasi.

Maka dari itu pemerintah juga harus memerankan peran yang lebih kuat dalam proses pembuatan kebijakan dan pemantauan penegakan kebijakan terkait Konvensi ILO.¹¹ Kemudian dari pembahasan-pembahasan tersebut dapat menjelaskan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di berbagai negara terkait dengan konvensi ILO walaupun sudah diratifikasi namun masih memungkinkannya terjadi pelanggaran-pelanggaran. Sehingga pemerintah pun harus ikut berkontribusi agar penerapan Konvensi ILO tersebut menjadi efektif dan tidak terjadi pelanggaran kembali. Terkait dengan kasus di Bangladesh, Bangladesh sudah meratifikasi Konvensi ILO namun dalam praktiknya masih terjadi kasus-kasus yang dilanggar oleh perusahaan MNC H&M yang akan dibahas lebih lanjut.

1.5 Kerangka Pemikiran

Studi Hubungan Internasional mempelajari hubungan dan interaksi antar negara, termasuk kegiatan dan kebijakan pemerintah nasional, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah serta perusahaan multinasional (MNC). Studi ini juga merupakan cabang ilmu politik, yang juga dipelajari oleh sejarawan, dan ekonom. Selain itu, setiap manusia hidup berdampingan satu sama lain dan mempengaruhi satu sama lain sehingga negara harus menemukan cara untuk

¹¹ “Governance Gaps in Global Supply Chains:Case study of Supply Chain in Vietnam”, 2018, 241-257,
<https://www.proquest.com/docview/2427315439/fulltext/B162582383614407PQ/1?accountid=31495>

mensejahterakan warganya yaitu dengan melakukan kerjasama antar negara untuk memastikan hak individu seseorang untuk bebas hidup adalah tujuan tertinggi pemerintah.¹²

Seperti teori yang ada di dalam Hubungan Internasional yaitu Liberalisme, menurut buku "*Introduction to International Relations : Theories and Approaches*" yang ditulis oleh Robert Jackson dan Georg Sorensen, kaum Liberal menekankan pada kesejahteraan individu sebagai dasar pembangun sistem politik yang adil. Sehingga ciri utama teori ini yaitu negara-negara bekerja sama satu sama lain untuk menjaga perdamaian dan kebebasan untuk mengejar perubahan yang progresif, serta menciptakan sistem ekonomi internasional yang terbuka dan berbasis pasar.

Liberal mengakui bahwa setiap individu akan mementingkan diri sendiri dan kompetitif namun mereka percaya bahwa setiap individu memiliki banyak minat yang dapat dilakukan dalam aksi yang kooperatif di dalam maupun luar negeri sehingga menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi semua orang baik di dalam maupun di luar negeri. Menurut Liberal, konflik dan perang bukan merupakan sebuah jalan yang akan diambil karena mereka dapat mencapai kerjasama yang saling menguntungkan tidak hanya di dalam negara tetapi juga lintas batas negara. Kemudian Liberal dibagi menjadi empat bagian yaitu, *sociological liberalism*, *interdependence liberalism*, *institutional liberalism*, dan *republican liberalism*. Dimana *sociological liberalism* menjelaskan bahwa

¹² Robert Jackson, Georg Sorensen, "*Introduction to International Relations: Theories and Approaches*", 2010. 4-5

hubungan internasional tidak hanya antar pemerintahnya saja melainkan hubungan antar individu, kelompok dan masyarakatnya.¹³

Kemudian, aktor di dalam studi Hubungan Internasional tidak hanya negara saja namun terdapat aktor lain seperti perusahaan multinasional (MNCs). MNCs memainkan peranan penting dalam aktivitas perekonomian global. Menurut Thomas Oatley, karakteristik dari MNCs adalah suatu perusahaan yang mengontrol dan mengatur pembentukan proses produksi di minimal dua negara (Oatley,2004). Sehingga, hubungan negara dengan MNCs berkaitan dengan isu saling ketergantungan, dimana MNCs ingin mendapatkan akses/kontrol sumber bahan mentah dan menyalurkan produk-produknya ke seluruh dunia. Sedangkan negara berlomba-lomba mengundang masuknya MNCs sehingga negara mendapatkan keuntungan pendapatan dari sektor pajak dan terbukanya lapangan pekerjaan.

Menurut Balaam dan Vesth, terdapat empat alasan positif dengan adanya aktivitas MNCs yaitu, membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, adanya transfer teknologi, menggerakkan perekonomian lokal serta meningkatkan kas negara. Dalam penelitian ini yang termasuk sebagai MNCs merupakan perusahaan industri *fast fashion* H&M, perusahaan asal Swedia sebagai home country yang memiliki rantai pasokan produksi di negara berkembang (*outsourcing*) salah satunya yaitu Bangladesh, dengan adanya perusahaan H&M di Bangladesh maka dapat meningkatkan kas negara serta terciptanya lapangan kerja terutama dalam industri garmen dan tekstil.

¹³ Robert Jackson, Georg Sorensen, “*Introduction to International Relations: Theories and Approaches*”, 2010. 100

Aktor yang berkaitan dengan penelitian ini selain negara, MNCs yaitu Organisasi Internasional. Menurut Kanst dan Mingst pada bukunya yang berjudul *International Organizations: The Politics and Processes of Globalization* mengatakan bahwa, sebagian besar tindakan IGO merupakan rekomendasi yang efektivitasnya terletak pada kesediaan aktor lain untuk membuat dan mematuhi komitmen. IGO juga diciptakan untuk melayani atau melindungi seperti hak asasi manusia atau perdamaian.¹⁴

Organisasi ini dibuat berdasarkan kesepakatan antar negara bukan oleh individu. Contohnya seperti PBB dan Bank Dunia yang diciptakan oleh perjanjian yang ditandatangani oleh negara-negara. Organisasi pertama dibuat oleh perjanjian antar negara yang dirancang khusus untuk menangani masalah yang dihadapi bersama oleh sejumlah negara yang muncul pada abad kesembilan belas. Organisasi dengan mandat yang relatif luas juga mulai dibuat seperti Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) untuk menangani masalah perburuhan internasional yang hingga saat ini masih ada.¹⁵

ILO dibuat pada tahun 1919 sebagai bagian dari Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia I untuk mencerminkan keyakinan bahwa perdamaian universal dan abadi hanya dapat dicapai jika didasarkan pada keadilan sosial, sementara kondisi kerja ada yang melibatkan ketidakadilan, kesulitan bagi sejumlah orang sehingga menjadikan sebuah keresahan yang besar dan perdamaian dunia terancam. Sedangkan kegagalan suatu negara untuk

¹⁴ Karns Margaret P, Mingst Karen A, "International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance", 2010. 17-18

¹⁵ Barkin J. Samuel. "*International Organization: Theories and Institutions*", 2016. 1-4

mengadopsi kondisi perburuhan yang manusiawi merupakan hambatan bagi negara lain yang ingin memperbaiki kondisi negaranya sendiri.¹⁶

ILO memiliki konvensi dan rekomendasi dalam menangani dan menerapkan standar ketenagakerjaan internasional. Konvensi internasional disini merupakan kesepakatan antara negara-negara yang secara hukum mengikat negara-negara pihak. Konvensi internasional yang ada menurut UN mencakup berbagai bidang termasuk perdagangan, ilmu pengetahuan, kriminalitas, perlucutan senjata, transportasi dan hak asasi manusia. Dimana ILO berfokus pada hak asasi manusia terkait dengan hak-hak para buruh serta memastikan untuk mendapatkan pekerjaan. Suatu Konvensi dikatakan mengikat jika negara tersebut sudah meratifikasinya.

Kemudian, negara-negara yang terikat secara hukum setelah meratifikasi harus mematuhi prinsip-prinsip yang termasuk dalam konvensi serta secara berkala negara harus memberikan laporan-laporan terkait dengan implementasi konvensi tersebut di negara masing-masing. Namun, terkait dengan Konvensi hak asasi manusia, tidak memaksakan Negara untuk mematuhi prinsip-prinsip dari Konvensi atau rekomendasi dan dalam pelaksanaannya bergantung pada komitmen negara masing-masing.¹⁷

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa teori yaitu, *Sweatshop* dan Undang-undang serikat buruh/serikat pekerja berdasarkan Konvensi ILO. Perusahaan MNC seperti H&M melakukan proses produksi yang

¹⁶ ILO, “*History of the ILO*”, <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm>

¹⁷ UN, “Frequently Asked Question regarding the Convention on the Rights of Persons with Disabilities”, <https://www.un.org/esa/socdev/enable/convinfaq.htm#q1>

menekan beberapa pihak karena konsep dari *fast fashion* adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sangat rendah. Dengan begitu, teori ini menjelaskan bagaimana terjadinya aktivitas produksi H&M yang dianggap eksploitatif. Sehingga banyak kasus-kasus yang terjadi terkait dengan eksploitasi buruh. Permasalahan buruh ini akan dibahas menggunakan teori *Sweatshop*.

Dimana teori *Sweatshop* ini menjelaskan bahwa perusahaan MNC *fast fashion* meningkatkan produksi *off-shored* terhadap negara-negara berkembang di seluruh dunia. Dalam praktiknya banyak MNC *fast fashion* yang mengeksploitasi para pekerjanya serta pemberian upah dibawah minimum yang termasuk ke dalam karakteristik yang dinamakan “*sweatshop*”. Yang termasuk ke dalam karakteristik *sweatshop* sendiri adalah tempat kerja dimanapun para pekerja yang biasanya dibayar dengan sangat rendah, jam kerja sangat panjang, dan risiko kerja yang tidak sistematis dan sehat.¹⁸ *Sweatshop* muncul pertama kali pada akhir abad ke-19 karena sebuah bisnis melanggar undang-undang keselamatan atau kesehatan dan upah atau terjadinya eksploitasi pekerja anak.¹⁹

Dalam buku “*The Sweatshop Regime*” ditulis oleh Alessandra Mezzadri menjelaskan *sweatshop* sebagai ‘rezim’ eksploitasi dan penindasan yang kompleks, yang menekankan pada perbedaan sosial yang besar dari tenaga kerja pabrik garmen di seluruh India termasuk Bangladesh yang didasarkan pada kerja paksa yang menjadi perdebatan tentang standar ketenagakerjaan dan ‘perbudakan

¹⁸ Kates Michael, “*Sweatshops, Exploitation, and the Case for a Fair Wages*” The Journal of Political Philosophy: Vol 27, Number 1, 2019, pp 26-47).

¹⁹ National Museum of American History, “History of Sweatshop”, <https://americanhistory.si.edu/sweatshops/history>

modern'. Sehingga menurut buku ini *sweatshop* dapat dipahami sebagai sistem kompleks penindasan tenaga kerja dan sosial yang membangun hubungan timbal balik yang kuat antara berbagai barang pakaian dan orang-orang yang membuatnya (pabrik dan non-pabrik).²⁰

Menurut Rosen dalam buku "Making Sweatshops" dijelaskan bahwa sweatshop bukan hanya perusahaan yang menawarkan upah rendah dan sistem yang otoriter saja melainkan upah yang dibayarkan dibawah minimum negaranya, kondisi kerja yang diberikan di bawah standar kriteria yang ditetapkan.²¹

Contohnya adalah H&M yang memproduksi di Bangladesh, merupakan negara kedua terbesar sebagai negara eksportir pakaian jadi di dunia, Dengan perkembangannya industri MNC banyak sekali perusahaan pakaian global yang sangat menekan biaya pengeluaran perusahaannya dengan mencari negara berkembang untuk ditekan, dan Bangladesh merupakan negara yang memiliki biaya tenaga kerja yang sangat rendah dengan upah minimum untuk pekerja pakaian sebesar US\$68 per bulannya. Menurut data tahun 2017 oleh *Clean Clothes Campaign* H&M memperlihatkan bahwa upah gaji pabrik pemasok pakaian jauh dibawah upah minimum. Pada tahun 2015-2017 menurun hingga 4% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.²² Sehingga teori sweatshop ini menjelaskan mengenai karakteristik bagaimana H&M menjadi sebuah perusahaan yang tergolong mengeksploitasi para pekerjanya.

²⁰ Mezzadri Alessandra, "*The Sweatshop Regime: Labouring Bodies, Exploitation and Garments Made in India*", 2018

²¹ Rosen Ellen Israel, "Making Sweatshops", 2002, 2.

²² Clean Clothes Campaign, "*Turn around H&M*", 2018

Kemudian, ILO membuat deklarasi tentang prinsip dan hak fundamental di tempat kerja pada 1 Januari 2019, Konvensi yang akan digunakan dalam penulisan ini terkait dengan kasus yaitu *Forced Labour Convention 1930 (No.29)*, *Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1)*, *Holidays with Pay Convention, 1970 (No.132)*, *Night Work Convention,1990 (No.171)*, *Occupational Safety and Health Convention 1981 (No. 155)*, *Violence and Harassment Convention 2019 (No.190)*, *Occupational Safety and Health Convention 1981 (No. 155)*, dan *Employment Injury Benefits Convention, 1964 (No.121)*.

Dalam bab III akan membahas mengenai analisa kasus pelanggaran-pelanggaran dan Konvensi ILO dengan mengadaptasi buku dari International Labour Organization 1919-2019 “*Rules Of The Game- An Introduction to the standards-related work of the International Labour Organization*” yang berisi standar-standar ketenagakerjaan dan pengaplikasian standar pekerja internasional.²³

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Untuk memperkuat data penelitian mengenai pelanggaran sosial yang ditimbulkan oleh MNC fast fashion seperti H&M terkait Konvensi ILO, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan antara lain kata-kata,

²³ International labour Organization, “*Rules of The Game (An Introduction to the standards-related work of the International Labour Organization)*”, Geneva, 2019. 5.

gambar dan objek.²⁴ Pandangan mendasar mengenai penelitian Kualitatif menurut Harrison dan Callan adalah pendekatan interpretatif dan alami yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti “mengapa” dan “bagaimana”²⁵

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data-data yang dapat berkontribusi dalam penelitian tersebut. Teknik yang digunakan merupakan penelitian kualitatif yang berisi sintesis dan abstraksi kesimpulan-kesimpulan. Dari masalah yang ada peneliti mengidentifikasi, memilih, dan merumuskannya melalui sumber seperti: bacaan yang bersumber dari jurnal-jurnal penelitian, pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, observasi, wawancara, dan pengalaman.²⁶

1.7 Sistematika Pembahasan

- **Pada Bab I**, penulis memberikan pendahuluan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan.

²⁴ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Pustaka Pelajar, 2016).

²⁵ Lisa Harrison dan Theresa Callan, “Qualitative Methods,” *Key Research Concepts in Politics and International Relations* (55 City Road : SAGE Publication Inc, 2013), 2.

²⁶ Hardani, Auliya Nur Hikmatul, Andriani Helmina, Fardani Roushandy Asri, Ustiawaty Jumari, Utami Fatmi Evi, Sukmana Dhika Juliana, Istiqomah Ria Rahmatul, “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif”,(CV. Pustaka Ilmu 2020), 78.

- **Pada Bab 2**, Penulis berfokus pada profil H&M dan industri tekstil dan garmen di Bangladesh.
- **Pada Bab 3**, berfokus pada Konvensi ILO mengenai praktek kerja buruh, praktek pelanggaran kerja buruh terkait dengan Konvensi ILO dan menjawab rumusan permasalahan yang telah disampaikan pada Bab I.
- **Pada Bab 4**, penulis menyimpulkan temuan-temuan yang telah dibahas pada Bab I, II, dan III.